



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Telp.(0536) 3222639 Fax.)0536) 3222639 Palangka Raya
Website: <https://dukcapil.palangkaraya.go.id> Email: pengaduandisdukcapil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 473/98/DKPS/II/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar berdayaguna dan berhasilguna perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5149);
 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 40);
 9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 299.45/ /2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi serta mempublikasikannya melalui media Website PPID Kota

Palangka Raya dengan alamat ppid.palangkaraya.go.id secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- d. membuat, mengumpulkan, melakukan pemuktahiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA,



Drs. H. EDIE, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690301 199203 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 473/98/DKPS/II/2022
TANGGAL 8 FEBRUARI 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan b. Desy Anggraini, A.Md
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Dian Syahril Rachman, S.T
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Adie Kuswara, S.T
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	c. Kepala Bidang Pencatatan Sipil a. Rahmah, A.Md

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA,



Drs. H. EDIE, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690301 199203 1 014